

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Keselamatan Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Pengertian Umum Keselamatan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah merumuskan pengertian istilah ketenagakerjaan sebagai hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Dari pengertian ini dapat dipahami bahwa, yang diatur dalam undang-undang ketenagakerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan pekerja/buruh, menyangkut hal-hal sebelum masa kerja, antara lain menyangkut kewajiban mengumumkan lowongan kerja dan lain-lain. Hal-hal yang berkenaan selama masa kerja, antara lain menyangkut perlindungan kerja, upah, jaminan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, pengawas kerja dan lain-lain. Adapun hal-hal sesudah masa kerja antara pesangon, dana pensiun/jaminan hari tua. Abdul Khakim merumuskan tentang

pengertian hukum ketenagakerjaan dari unsur-unsur yang dimiliki, yaitu:¹

- a. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
- b. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dengan pengusaha/majikan.
- c. Adanya orang yang bekerja pada dan dibawah orang lain, dengan mendapatkan upah sebagai balas jasa.
- d. Mengatur perlindungan pekerja meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya.

Menurutnya, hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini, jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencangkup sebagai berikut:

- a. Kerja yang dilakukan untuk orang lain atas dasar kesukarelaan.
- b. Kerja seorang pengurus atau wakil suatu organisasi/perkumpulan.

Menurut Undang-undang Nomor 13 tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Menurut Peyaman Simanjutak, tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang bekerja, sedang mencari

¹ Abdul khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan UU 13 Tahun 2003*, (Bandung, PT Chitra Abadi Bhakti:2003) hlm.12

pekerjaan, dan yang melakukan kegiatan lain, seperti bersekolah dan mengurus kebutuhan rumah tangga. Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja menurutnya hanya ditentukan oleh umur.²

Tujuan ini penting ditetapkan, karena dalam hukum ketenagakerjaan terlibat pihak-pihak yang umumnya berada pada posisi yang tidak seimbang, baik secara sosial maupun ekonomis. O.khan Freud menyatakan, bahwa timbulnya hukum ketenagakerjaan dikarenakan adanya ketidak setaraan posisi tawar yang terdapat dalam hubungan ketenagakerjaan (antara perkerja/buruh dengan pengusaha/majikan). Dengan alasan itu pula dapat dilihat bahwa tujuan utama hukum ketenagakerjaan adalah agar dapat meniadakan ketimpangan (ketidak seimbangan) hubungan antara keduanya.³

Keselamatan Kerja atau Occupational Safety, dalam istilah sehari-hari sering disebut dengan safety saja, diartikan sebagai bidang kegiatan yang ditunjukkan untuk mencegah semua jenis kecelakaan yang ada kaitannya dengan lingkungan dan situasi kerja.⁴

² Dalam Lalu husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Di luar Pengadilan*, (Jakarta , Rajawali pers: 2004).hlm.57

³ Lalu husni , *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan Luar Pengadilan* (Rajwali pers, Jakarta 2004) hlm.84

⁴ A.M. Sugeng Budiono “*Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*” 2003(Semarang : Badan Penerbit UNDIP) hlm.171

Perusahaan memiliki peran penting didalam penyelenggaraan K3 sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan bahwa “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja yang terintegasi dengan sistem manajemen perusahaan” hal ini memberikan konsekuensi hukum bagi pihak perusahaan untuk mengatur hak atau jaminan yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja. Sasaran manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ialah mengurangi mengurangi dan menghilangkan faktor-faktor yang berperan dalam kejadian kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja sehingga terwujud suatu tempat kerja yang aman dan sehat yang dapat mendukung proses berproduksi yang efisien dan produktif.⁵ Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 3 ayat 1 tentang keselamatan dan kesehatan kerja adalah sebagai berikut:

1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
2. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
3. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja.
4. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca sinar atau radiasi, suara dan getaran.

⁵ Syukri sahib, *Teknik Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja*. (Jakarta: Bima2001) hlm.175

5. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai.
6. Menyelenggarakan suhu dan kelembapan udara yang baik.
7. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup.
8. Memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban.
9. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan cara dan proses kerjanya.
10. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan.
11. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.
12. Menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan dan pekerja yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi kecelakaan kerja secara umum, kecelakaan selalu diartikan sebagai “kejadian yang tak terduga”.

Keselamatan kerja adalah segala upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan saat melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja merupakan hal yang sangat penting untuk melindungi pekerja dari hal-hal yang tidak di inginkan. Keselamatan kerja yang baik adalah pintu gerbang utama bagi keamanan tenaga kerja. Keselamatan kerja juga menyangkut segenap proses produksi dan distribusi, baik barang, maupun jasa. Oleh karena saat ini sudah banyak di terapkan keselamatan kerja untuk melindungi keamanan para pekerja.

Asas keselamatan kerja tercantum dalam kitab undang-undang hukum perdata dengan ketentuan yang mewajibkan majikan untuk

mengatur dan memelihara ruangan, alat dan perkakas, dimana ia menyuruh melakukan pekerjaan mengadakan aturan-aturan serta memberi petunjuk sedemikian rupa hingga buruh terlindung dari bahaya yang mengancam badan, kehormatan dan harta bendanya.⁶

2. Pengertian Keselamatan Kerja Menurut Hukum Islam

Setiap manusia memiliki kebutuhan hidup yang sering kita dengar yaitu kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Untuk itu, upaya memenuhi mereka harus bekerja dan telah dianjurkan pula dalam Islam untuk bekerja. Diriwayatkan dari Ibnu Umar RA bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang bekerja*” (HR. ath Thabarani dan Ibnu ‘Adi). Rasulullah pun menganjurkan mereka untuk memperhatikan kesehatan dan kekuatan fisiknya sehingga mereka akan mampu mengemban tanggung jawab. Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda, “*Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disukai Allah daripada orang mukmin yang lemah*” (HR. Muslim). Di mana Rasulullah SAW berdo’a kepada Allah SWT untuk memohon kesehatan. Di antara kalimat do’a yang diucapkan oleh Rasulullah SAW adalah “*Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku,*

⁶ Nandang Mulyasantoso, “*Tanya Jawab Pengantar Hukum perburuhan*”, (Bandung: Armico, 1981), hlm. 40

berikanlah kesehatan pada pendengaranku, dan berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau” (HR. Abu Dawud dan an Nasa’i).⁷

Seperti pepatah kuno mengatakan “*Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat pula*’. Menurut Kuswana (2014) keselamatan kerja adalah keselamatan kerja memiliki makna sebagai mengendalikan kerugian dari kecelakaan dan kemampuan untuk mengidentifikasi, mengurangi serta mengendalikan risiko yang tidak bisa diterima.

Untuk itu dalam suatu usaha, si pekerja berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sesuai prosedur, mengikuti tata tertib yang di buat perusahaan dan pemilik usaha menyediakan kebutuhan yang diperlukan dan dibutuhkan pekerja dengan baik, yang dalam hal ini tersedia perlengkapan perlindungan diri keselamatan pekerja di tempat kerja. Hal ini juga telah disampaikan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an surat al Baqarah ayat 195:⁸

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁷ Najati, U, M., (2000). Psikologi dalam Tinjauan Hadist Nabi *Shollallahu ‘Alaihi Wasallam*. Mustaqim. Jakarta Selatan. hlm.78

⁸ Q.S. Al-Baqarah ayat 195

Artinya: *“Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah, menyukai orang-orang yang berbuat baik.”*⁹

Manfaat keselamatan kerja dalam Islam yang berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist penting bagi muslim khususnya, di mana Islam menganjurkan segala sesuatu yang akan di kerjakan di mulai dengan niat, maka dengan niat yang baik akan menghasilkan kebaikan-kebaikan pula. Kemudian, Islam menerangkan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist mengajarkan semata-mata mengerjakan sesuatu itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tugas tetapi karena Allah, karena Allah telah menjanjikan ganjaran baik terhadap keselamatan pekerja di tempat kerja menurut penulis, sebagai contoh pada surat Al-Qashash ayat 73 bahwasannya pergantian siang dan malam itu menunjukkan waktu bekerja dan istirahat di mana untuk, meminimalisir kelelahan di tempat kerja sebagai akibat tekanan fisik dan gangguan otot akibat kerja dapat mengganggu menciptakan suasana kerja yang nyaman (ergonomis) dan aman sebagian perusahaan-perusahaan melalui Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 77 Paragraf 4 mengenai waktu kerja meliputi tujuh jam satu hari dan empat puluh jam satu

⁹ Nurrohiem, I. (2015). *Bekerjalah untuk Duniamu, Jangan Lupa Akhiratmu*. Penerbit Safirah. Yogyakarta. hlm.90

minggu untuk enam hari kerja dalam satu minggu dan delapan jam satu hari dan empat puluh jam satu minggu untuk lima hari kerja dalam satu minggu.¹⁰ Menurut penulis gambaran Islam di atas, perlu ditumbuhkan dan dilakukan oleh setiap orang yang terlibat didalamnya dapat berbuat baik satu dengan lainnya dan mengurangi bahaya tidak aman, merusak lingkungan dan peralatan akibat kerja.

3. Konsep Perlindungan Kerja

Perlindungan Keselamatan kerja adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan instrumen yang memberikan perlindungan kepada pekerja dari bahaya akibat terjadinya kecelakaan kerja. Dalam melukan sebuah pekerjaan terutama di bidang konstruksi bangunan angka terjadinya suatu kecelakaan tidak dapat diprediksi kecelakaan bisa saja terjadi setiap saat dan di waktu yang tidak diduga. Menurut Abdul Hakim dalam Yusuf Subkhi, perlindungan keselamatan kerja yang dimaksud adalah untuk menjamin berlangsungnya sistem hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat terhadap yang lemah. Artinya jaminan keselamatan kerja ditujukan kepada para pekerja untuk melindungi dari terjadinya kecelakaan kerja.

¹⁰ Ridley, J., (2004). *Ikhtisar Kesehatan dan Keselamatan Kerja*, Edisi Ketiga. Penerbit Erlangga. Jakarta. hlm.66

Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi pekerja, menurut Imam Soepomo perlindungan pekerja di bagi menjadi 3 (tiga) macam:

1. Perlindungan Ekonomis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja suatu penghasilan yang cukup memenuhi sehari-hari baginya beserta keluarganya, termasuk dalam hal ini pekerja tersebut tidak mampu bekerja karena diluar kehendaknya. Termasuk dalam perlindungan ekonomis antara lain perlindungan upah, jamsostek, dan THR.
2. Perlindungan Sosial, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan para pekerja memperkembangkan perikehidupannya sebagai manusia pada umumnya dan sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga. Perlindungan sosial ini meliputi perlindungan terhadap buruh anak, buruh perempuan, pengusaha harus memberikan waktu dan cuti.
3. Perlindungan Teknis, yaitu perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga pekerja dari bahaya kecelakaan yang dapat ditimbulkan oleh alat kerja atau bahan-bahan yang diolah perusahaan. Perlindungan teknis ini berkaitan dengan K3 (Kesehatan dan keselamatan kerja), yaitu perlindungan ketenagakerjaan yang bertujuan agar buruh dapat terhindar dari segala resiko bahaya yang mungkin timbul ditempat kerja baik disebabkan oleh alat maupun bahan dari suatu hubungan kerja.¹¹

¹¹ Zainal Asikin, *Dasar -Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Rajawali Pres 2012). hlm. 97

Dari tiga hal tersebut diatas kita dapat mengatakan bahwasanya perlindungan keselamatan kerja merupakan hal yang amat mendasar untuk dipenuhi oleh pengusaha/perusahaan. Hal-hal yang berkaitan tentang tiga aspek diatas harus dipenuhi terutama mengenai pembiayaan operasional pekerja, pemberian upah yang layak, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan khusus terhadap pekerja wanita, anak dan penandang cacat, kesejahteraan serta jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini merupakan konsep dasar dari perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja jika hal-hal tersebut dapat terpenuhi pekerja akan meningkatkan etos kerja para pekerja dan terciptalah lingkungan yang kondusif antara pengusaha dan pekerja.

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk bekerja. Bekerja haruslah dilakukan dengan niat semata-mata karena Allah. Dalam Islam bekerja merupakan kewajiban bagi laki-laki yang mampu bekerja. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 233.¹²

وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^ج

Artinya: “Kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf”

¹² QS. Al-Baqarah ayat 233

Dalil-dalil diatas menunjukkan bahwa kewajiban bekerja dalam hal ini mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki. Laki-laki disini bisa dimaksudkan suami, ayah, atau laki-laki yang sudah baligh. Islam juga mewajibkan keluarga dekat yang tidak mampu bekerja untuk memberikan nafkah yang menjadi tanggungannya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 233.¹³

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ^٤

Artinya:...*dan waris pun berkewajiban demikian*

Apabila para laki-laki dan penanggung sudah tidak ada sama sekali, maka kewajiban memberikan nafkah menjadi tanggung jawab Negara. Dananya berasal dari zakat karena yang tidak mampu tersebut masuk dalam golongan fakir dan miskin. Dalam bidang ketenagakerjaan Islam, hubungan antara pekerja dan pengusaha melahirkan konsep upah mengupah (اجارة). Hubungan ini menempatkan pekerja sebagai mitra kerja, sehingga pengusaha wajib memperlakukan pekerjanya sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Pengusaha tidak boleh mempekerjakan pekerja di luar kemampuannya. Hak dan

¹³ QS. Al-Baqarah ayat 233

kewajiban juga harus diberikan secara berimbang sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 279.¹⁴

لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “*Kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”

Berdasarkan ayat ini maka seharusnya relasi yang dibangun antar pekerja dan pengusaha tidak bersifat eksploitatif akan tetapi relasi yang humanis. Islam sangat memperhatikan kondisi kesehatan. Banyak ayat di dalam Al-Quran maupun hadis ditemukan referensi tentang kesehatan. Firman Allah dalam QS.Ibrahim ayat 7.¹⁵

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: “*Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".*

Juga firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 195.¹⁶

¹⁴ QS. Al-Baqarah ayat 279

¹⁵ QS. Ibrahim ayat 7

¹⁶ QS. Al-Baqarah ayat 195

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ
مُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik"

Ayat ini menyiratkan bahwa menjaga keselamatan kerja merupakan suatu hal yang wajib. Menjaga keselamatan kerja merupakan tindakan pencegahan terhadap kecelakaan akibat kerja yang dapat mengancam kehidupan pekerja tersebut. Mengenai K3 tidak ada dalil syara' maupun qiyas yang secara jelas membahas tentang K3. Baik itu tentang penerapannya maupun kewajiban untuk melindunginya. Pembahasan mengenai perlindungan pekerja selama ini hanya tentang konsep upahnya, sedangkan hak-hak yang lain seperti K3 sangat jarang dibahas. Untuk itulah penulis menggunakan konsep maqâshid syarî'ah sebagai sudut pandang dalam menilai kebijakan K3 dalam Undang-Uundang Ketenagakerjaan. Pembahasan mengenai maqâshid syarî'ah tidak bisa lepas ketika membahas fiqh. Fiqh secara bahasa berarti ¹⁷علم فهم، Fiqh adalah adalah syariat Islam yang

¹⁷ Ali Mutahar, *Qamûs al-Mûtahar*: Arab-Indonesia. (Bandung: Mizan Media Utama. 2005). hlm. 830

berdasarkan dalil yang rinci yang tetap bersumber pada Al-Quran dan Sunnah.¹⁸

Fiqh tidak semata-mata hasil pikiran manusia yang tidak berpijak pada hukum syariat yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Fiqh merupakan hasil pemahaman manusia dari hukum-hukum yang termaktub dalam Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan Syari'ah secara bahasa berarti قانون.¹⁹ Syari'ah dalam Amir Syarifuddin, menurut para ahli adalah segala titah Allah yang berhubungan dengan tingkah laku manusia di luar yang mengenai akhlak.²⁰

Syari'ah secara bahasa berarti tempat menuju ke sumber air atau jalan menuju ke tempat pengairan.²¹ Para ulama ushul mendefinisikan Syari'ah sebagai berikut.²²:

1. Al-Syari'ah (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba dan berkaitan dengan iqtidhâ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh'î (kondisi).
2. Al-Syari'ah (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan.

¹⁸ Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/08/04/pengertian-syariah-dan-fiqh/> diakses tanggal 23 Maret 2014.

¹⁹ Ali Mutahar, *Qamûs al-Mûtahar: Arab-Indonesia*...hlm. 653.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2008). hlm. 2.

²¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid II*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 1.

²² Anonym, *Pengertian Syariah dan Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), cet. Ke-3, hlm. 110

3. Al-Syarî'ah (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan hamba.
4. Al-Syarî'ah (Pembuat hukum) yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan mukallaf dan berkaitan dengan iqtidhâ (ketetapan), takhyîr (pilihan), atau wadh'î (kondisi).

4. Perlindungan Hukum

Menurut tata bahasa kata perlindungan mempunyai beberapa arti antara lain, tempat berlindung, perbuatan menyelamatkan, memberi pertolongan, membuat suatu menjadi aman.²³ Secara harfiah, hukum diartikan sebagai peraturan yang dibuat penguasa (pemerintah/pejabat yang berwenang) atau dapat yang berlaku bagi semua orang masyarakat dan menjadi patokan yang mengatur hidup masyarakat.²⁴

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk,

²³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1996, Hlm.526

²⁴ Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, Hlm.314

seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁵

Perlindungan hukum dapat diartikan suatu tindakan atau peraturan baik itu berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang di berikan oleh penguasa (pemerintah/pejabat yang berwenang) untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk kejahatan dan perbuatan menyimpang yang mengakibatkan penderitaan baik secara ekonomis dan fisik, juga memberikan ketentraman , keamanan dalam kehidupan masyarakat.

Sebagaimana halnya pengertian perlindungan hukum terdapat beberapa pengertian apa itu perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Terkait dengan perlindungan hukum, Philipus M. Hadjon menyatakan sarana perlindungan hukum ada dua, yaitu, sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Sarana perlindungan hukum preventif terutama erat kaitannya dengan asas *freis ermessen* sebagai bentuk perlindungan hukum secara umum. Sedangkan sarana perlindungan hukum represif di Indonesia di tangani

²⁵ Soerjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.316

oleh badan-badan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, instansi pemerintah yang merupakan lembaga banding administrasi dan badan-badan khusus.²⁶ Sarana perlindungan hukum represif yang dilakukan oleh pengadilan dalam bentuk penjatuhan pidana kepada pelaku.²⁷

Perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat terdiri dari dua bagian besar yaitu²⁸:

- a. Perlindungan hukum aktif dimaksudkan sebagai upaya untuk menciptakan suatu kondisi kemasyarakatan yang manusiawi dalam proses yang berlangsung wajar.
- b. Perlindungan hukum pasif yang dimaksudkan mengupayakan pencegahan atas upaya yang sewenang-wenang dan penyalahgunaan hak secara tidak adil. Usaha mewujudkan perlindungan hukum ini termasuk di dalamnya adalah:
 - a) Mewujudkan ketertiban dan ketentraman.
 - b) Mewujudkan kedamaian sejati.
 - c) Mewujudkan keadilan bagi seluruh warga masyarakat.
 - d) Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, Hlm.10

²⁷ Andi Hamzah dan Sumangelipu, *Hukum Pidana MatidiIndonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, Hlm.15

²⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Prende Media, Jakarta, 2006, Hlm.23

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁹ Sejalan dengan pendapat Satjipto Rahardjo yang menghubungkan perlindungan terhadap hak asasi manusia menurut Adnan Buyung Nasution, perlindungan hukum adalah melindungi harkat dan martabat manusia dari pemerkosaan yang pada dasarnya serangan hak pada orang lain telah melanggar aturan norma hukum dan undang-undang.³⁰

Sedangkan menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³¹ Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasrakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antata

²⁹Satjipto rahardjo, *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarkat Yang Sedang Berubah (Masalah-Masalah Hukum)*, 2007, Hlm.56

³⁰ Adnan Buyung Nasution,*Hukum dan Keadilan*, Jakarta 1996, nomor 1 Hlm.45

³¹ Setiono, *rule of law* (supremasi hukum), surakarta, hlm.3

sesama manusia.³² Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.³³

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap asasi manusia di bidang hukum. Dan mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia.

B. Perundang-Undangan Yang Mengatur Keselamatan Tenaga Kerja Di Indonesia

Undang-undang keselamatan kerja di undangkan pada tahun 1970, undang-undang tersebut memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, tehnik dan teknologi dalam rangka

³² Muchsin, *perlindungan dan kepastian hukum bagi investor di Indonesia*, Surakarta, hlm.14

³³ <http://tesishukum.com>, *Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli*, di akses Pada Tanggal 20 Januari 2019 Pada Pukul 20.00 WIB.

pembinaan norma-norma keselamatan kerja sesuai dengan undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok mengenai Tenaga Kerja yang diatur oleh undang-undang tersebut ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara, yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.³⁴

Upaya perlindungan tenaga kerja perlu terus ditingkatkan melalui perbaikan syarat kerja termasuk upah, gaji, dan jaminan sosial, kondisi kerja, termasuk kesehatan, keselamatan dan lingkungan kerja. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 merupakan undang-undang yang mengatur materi keselamatan kerja secara lengkap dan berlaku di setiap tempat kerja. Inti dari undang-undang tersebut adalah keharusan untuk melakukan usaha pencegahan kecelakaan guna perlindungan dan keselamatan kerja dari para pekerja, sekaligus guna pengamanan sumber-sumber produksi lainnya agar tercapai peningkatan produktifitas perusahaan.

Semula ada paham bahwa segala resiko yang timbul yang membahayakan kesehatan maupun keselamatan buruh sepenuhnya merupakan tanggungan buruh sendiri. paham seperti ini sudah lama

³⁴ Suma'mur P.K., M.Sc., "*Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*", (Jakarta: PT. Gunung Agung MCMLXXVI, 1984), cet ke- 4, hlm. 37

ditinggalkan sejalan dengan semakin berkembangnya hukum perburuhan. Hukum perburuhan sekarang ini selalu membebani majikan dengan kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan supaya buruh melakukan pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Dan majikan dibebani juga kewajiban untuk menjaga supaya buruh terhindar dari bahaya kecelakaan.³⁵

Undang-undang yang mengatur keselamatan kerja yaitu undang-undang kecelakaan yang diundangkan pada tahun 1947 dan dinyatakan berlaku pada tahun 1951. Undang-undang kecelakaan menentukan kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja, dari itu nama undang-undang Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law). Undang-undang kecelakaan perlu ditinjau kembali, apa bila dilihat dari sudut besarnya kompensasi yang tidak mencukupi, dan sebagai penilaian hebat-tidaknya suatu cacat tidaklah cukup faktor-faktor anatomis dan faal saja, melainkan harus diperhatikan pula faktor-faktor psikologis, sosial dan ekonomis.³⁶ Satu lagi undang-undang yang mengatur keselamatan dan kesehatan kerja yaitu ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011

³⁵ Abdul Rahman Budiono, "*Hukum perburuhan Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-1, hlm. 227

³⁶ Abdul Rahman Budiono, "*Hukum perburuhan Indonesia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-1, hlm. 240

tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dengan demikian, sasaran undang-undang keselamatan kerja meliputi dua hal, yaitu:

1. Perundang-undangan yang bersasaran pencegahan kecelakaan akibat kerja.
2. Perundang-undangan yang bersasaran pemberian kompensasi kecelakaan yang sudah terjadi.³⁷

Selain undang-undang kecelakaan kerja terdapat pula undang-undang dan peraturan-peraturan pemerintah lain yang sedikit banyak bertalian dengan higene Perusahaan dan kesehatan kerja diantaranya:

- a. Artikel 10 dari “Politie mijn reglement stbl. 1916” memuat antara lain Peraturan hygiene dalam pertambangan.
- b. “Veilighieds ordonantie 1910” didasarkan atas besarnya kekuatan tenaga penggerak yang terdapat dalam satu perusahaan. Dari ordonantie di bentuk peraturan khusus untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu. Sekarang ada 5 peraturan khusus antara lain peraturan khusus AA yang mengatur pertolongan pertama pada kecelakaan (PPP & K).
- c. Peraturan menteri perburuhan tentang syarat-syarat kebersihan dan kesehatan tempat kerja (1964) merupakan penetapan terperinci mengenai syarat-syarat tempat kerja, yang secara garis besar telah diatur dalam Undang-undang Kerja pasal 16 ayat 1. Peraturan ini memuat peraturan umum, tempat kerja,

³⁷ Imam Supomo, “*perlindungan kerja*” Prende Media, Jakarta, 2006. Hlm. 7

kebersihan, ventilasi umum dan suhu, pengontrolan kontaminasi udara, ventilasi keluar setempat, alat-alat perlindungan perseorangan, penerangan yang cukup, getaran dan suara, mencegah penyakit menular.³⁸

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 “Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja” tertera Pemerintah membina perlindungan kerja dan mencakup:

- 1) Norma keselamatan kerja.
- 2) Norma kesehatan kerja dan hygiene perusahaan.
- 3) Norma kerja.
- 4) Pemberian ganti kerugian, perawatan dan rehabilitasi dalam hal kecelakaan kerja.

C. Bentuk-Bentuk Perlindungan Keselamatan Kerja

Perencanaan yang baik penting sekali bagi keselamatan kerja sebagaimana dalam produksi. Dan masalah ini harus benar-benar diperhatikan pada saat perencanaan dan bukan baru dipikirkan kemudian sesudah perusahaan telah mulai beroperasi, perencanaan tetap penting untuk mencapai standar keselamatan yang setinggi-tingginya atau efisiensi selanjutnya. Di dalam mencapai tujuan keselamatan dan kesehatan kerja di adakan usaha prefentif baik dalam bentuk pendidikan maupun penyuluhan guna melakukan tindakan-

³⁸ Dr. Suma'mur P.K..”*Higene Perusahaan dan Kesehatan Kerja*”, (Jakarta: PT. Gunung Agung MCMLXXVI, 1984), cet ke- 4, hlm. 41

tindakan untuk mencegah manusia dari gaya penyakit, kecelakaan kerja dan upaya untuk memperpanjang umur manusia dengan meningkatkan lingkungan hidup serta mencegah timbulnya peristiwa dan sebab yang mengakibatkan stress.³⁹

1. Ketata rumah tangga yang baik dan keteraturan

Pemeliharaan tata rumah tangga yang baik dan keteraturan adalah sangat penting bagi keselamatan dan kesehatan kerja. Jika segala sesuatu disediakan tempat dan segala sesuatunya berada di tempat yang diperuntukan baginya, kecelakaan-kecelakaan cenderung menghilang. Keteraturan juga berarti penyimpanan barang-barang secara rapi dan pembuangan sampah-sampah industri secara baik. Diantara syarat-syarat keselamatan kerja dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja, antara lain:

- a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan.
- b. Memberi pertolongan pada kecelakaan.
- c. Memberi alat pelindung.

2. Pakaian kerja

Pakaian kerja termasuk sepatu, seringkali tidak memadai untuk melakukan pekerjaan. Kadang tenaga kerja berpakaian dengan pakaian tua yang sudah usang, yang sudah tidak layak pakai. Keadaan ini selain merugikan dilihat dari keselamatan juga menunjukkan suatu mutu kehidupan yang rendah. Pakaian kerja

³⁹ Suma'mur P.K., "Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan", (Jakarta: Haji Masagung, 1981). hlm. 293

biasa, tidak bisa melindungi tenaga kerja terhadap logam panas, asam-asam dan aneka resiko lainnya.

3. Peralatan Perlindungan Diri

Cara pencegahan kecelakaan yang baik adalah peniadaan bahaya. Namun jika hal tersebut tidak mungkin, perlu diberikan perlindungan diri kepada tenaga kerja. Adapun aneka alat-alat perlindungan diri, antara lain:

a. Kaca mata

Salah satu masalah tersulit dalam pencegahan kecelakaan yang menimpa mata. Kebanyakan orang tidak terbiasa dengan memakai kaca mata ketika sedang bekerja dengan alasan mengganggu pelaksanaan kerja dan mengurangi kenikmatan kerja.

b. Sepatu Pengaman

Sepatu pengaman harus dapat melindungi tenaga kerja terhadap kecelakaan-kecelakaan yang disebabkan oleh beban-beban berat yang menimpa kaki.

c. Sarung Tangan

Harus diberikan kepada tenaga kerja dengan pertimbangan agar jari-jari akan bebas dan leluasa serta tidak menghambat kerja.

d. Topi Pengaman atau Helmet

Topi pengaman harus dipakai oleh tenaga kerja yang mungkin tertimpa pada kepala oleh benda-benda yang jatuh.

e. Perlindungan Telinga

Jika perlu, telinga harus dilindungi dengan alat perlindungan terhadap kebisingan.

4. Peringatan dan tanda-tanda

Peringatan dan tanda-tanda juga dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan diantaranya untuk membawa pesan instruksi, peringatan atau memberi keterangan secara umum. Misalnya, “Dilarang Merokok”, atau “Awas Tegangan Tinggi”.

5. Penerangan

Penerangan merupakan suatu aspek lingkungan fisik penting bagi keselamatan kerja. Beberapa penelitian membuktikan bahwa penerangan yang tepat dan disesuaikan dengan pekerjaan berakibat produksi yang maksimal dan ketidak efisienan yang minimal, dan dengan begitu secara tidak langsung membantu mengurangi terjadinya kecelakaan.

6. Kebisingan

Kebisingan mempengaruhi konsentrasi dan dapat membantu terjadinya kecelakaan. Kebisingan membuat orang malas bekerja dan mempengaruhi faktor produksi.⁴⁰

⁴⁰ Indah Entjang, “*ilmu keselamatan dan kesehatan masyarakat*”, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 175

D. Hak Dan Kewajiban Pengusaha Dan Tenaga Kerja Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam

1. Kewajiban Pengusaha dan Tenaga Kerja

a. Kewajiban Pengusaha Menurut Hukum positif

1) Upah

Hak dan kewajiban yang terpenting sebagai akibat langsung dari perjanjian kerja yang sah, ialah membayar upah Pasal 1602 KUHP (Kewajiban majikan). Hal yang pertama dan terpenting untuk pengusaha terhadap karyawan dalam hubungan kerja adalah membayar upah/imbalan berupa uang atas jasanya. Dengan upahlah para tenaga kerja mampu menghidupi dirinya dan keluarganya. Upah itu harus sesuai dengan apa yang telah dikerjakan oleh tenaga kerja. Ada standarisasi upah menurut daerah masing-masing di Indonesia untuk para karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan swasta. Upah Minimum Regional (UMR) baru yang diberlakukan mulai 1 April 1997 diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.

Mengenai pembayaran upah ini ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa majikan wajib membayar

upah waktu-waktu yang telah ditentukan Pasal 1602 KUHPer, dalam peraturan perburuhan diperusahaan perindustrian, secara teratur dan sedikit-dikitnya sebulan sekali (Pasal 2).⁴¹ Mengenai waktu ini diadakan aturan yang agak teliti:

1. Jika upah ditetapkan tiap minggu atau waktu yang lebih pendek, tiap kali setelah lewat satu minggu.
2. Jika upah ditetapkan untuk waktu yang lebih lama dari satu minggu.
3. Jika upah ditetapkan untuk waktu tiap bulan.
4. Jika waktu ditetapkannya untuk lebih lama dari satu bulan, tiap kali setelah lewat satu triwulan.⁴²

Jika majikan tidak memenuhi ketentuan waktu pembayaran diatur dalam Pasal 1602. Jika upah tidak dibayarkan paling lambat pada hari kerja ketiga setelah hari pembayaran, buruh berhak atas tambahan upah karena kelambatan, yang untuk hari kerja yang keempat sampai dengan hari yang kedelapan berjumlah 5% sehari dan untuk tiap hari selanjutnya 1%.⁴³

2) Kepesertaan

⁴¹ Imam Supomo, "*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*", (Jakarta: Djambatan, 1997), Cet ke- 8, hlm. 119

⁴² Imam Supomo, "*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*", (Jakarta: Djambatan, 1997), Cet ke- 8, hlm. 129

⁴³ Imam Supomo, "*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*", (Jakarta: Djambatan, 1997), Cet ke- 8, hlm. 131

Pengusaha dan tenaga kerja wajib ikut serta dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992), untuk mewujudkan kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang ini terutama kewajiban untuk pengusaha. Jika perusahaan ini belum ikut serta dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), maka pengusaha wajib memberikan jaminan kecelakaan kerja kepada tenaga kerjanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Pasal 19 (2).⁴⁴

Sebenarnya program ini menghindarkan perusahaan dari kerugian akibat kecelakaan kerja. Biaya cedera, pengobatan penyakit akibat kerja maupun gangguan kesehatan umumnya lebih mahal dibandingkan biaya pencegahannya. Produktifitas pekerja yang sakit akan menurun dan mempengaruhi produktifitas perusahaan. Belum lagi menimbulkan berbagai macam kerugian mulai dari kerusakan alat-alat produksi, biaya pengobatan, hingga kompensasi kepada pekerja yang cedera atau meninggal.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Rahman Budiono, "*Hukum Perburuhan di Indonesia*", (Jakarta: Grafindo persada, 1995), hlm. 252

⁴⁵ Depnaker terapkan Sudit K3, hlm. 13

3) Kewajiban Lain

Di atas telah disebutkan bahwa di samping kewajiban pokok untuk membayar upah dan ikut serta dalam jaminan sosial tenaga kerja, pengusaha berkewajiban untuk mengatur pekerjaan dan tempat kerja. (Pasal 1602 (6) KUHper) mewajibkan majikan terhadap buruh yang belum dewasa mengatur pekerjaan sedemikian rupa, sehingga mereka diberi kesempatan mengikuti pelajaran di lembaga agama, pelajaran lanjutan, ulangan atau Kejuruan. (Pasal 1602 (4) KUHper) ditetapkan bahwa buruh yang tidak dapat waktu istirahat mingguan, berhak atas ganti rugi untuk tiap hari kerja istirahat mingguan atau waktu istirahat lainnya yang tidak dinikimatinya, sejumlah dua kali upah sehari yang ditetapkan berupa uang.⁴⁶

b. Kewajiban Tenaga kerja Menurut Hukum Positif

Setelah perjanjian kerja di adakan dan disepakati bersama, maka timbulah hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja (pengusaha). Timbul hubungan hak dan kewajiban pekerja antara keduanya. Diantara kewajiban para pekerja adalah:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang diperjanjikan.

⁴⁶ Imam Supomo "*Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*" (Jakarta: Djambatan, 1997), Cet ke- 8 , hlm. 133

2. Bener-bener bekerja dalam waktu yang telah ditentukan.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan.
5. Mengganti kerugian kalau ada barang rusak, mengenai pekerja mengganti kerusakan barang yang termasuk kesewenangannya tertuju kepada yang merusakkan barang atas kesengajaan dan kelengahan.

Semua kewajiban ini harus dipenuhi oleh pekerja dan sesuai dengan isi perjanjian.⁴⁷

c. Kewajiban Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam

1) Amanah Dan Berkerja

a) Berkerja Secara Profesional

Pekerjaan harus dilakukan sebaik mungkin sehingga memperoleh hasil terbaik, sebagaimana firman Allah SWT yang terdapat dalam Surat An-Nahl Ayat 93:⁴⁸

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ
يَشَاءُ ۗ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan sesungguhnya Allah kamu akan di tanya tentang apa yang kamu kerjakan.”

⁴⁷ Izzuddin Khatib At-Tamimi, "Bisnis Islam", (Jakarta: Fikahati aneska, 1995), Cet ke-2, hlm. 115

⁴⁸ Q.S. An-Nahl ayat 93

b) Kejujuran Dalam Berkerja Adalah Ibadah

Islam memandang bahwa kejujuran dalam bekerja bukan hanya merupakan tuntutan, melainkan juga ibadah. Seorang muslim yang dekat dengan Allah, akan bekerja dengan baik untuk dunia dan akhiratnya. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 26:⁴⁹

وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ
وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

Artinya: “Dan Dia memperhatikan (doa) orang-orang yang beriman serta mengerjakan amal yang saleh dan menambah (pahala) kepada mereka dari karunia-Nya.”

2) Mendalami Agama Dan Profesi

a) Mendalami Agama

Mendalami agama merupakan kewajiban setiap muslim, apa pun profesinya. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib R.A. bahwa seseorang berkata kepadanya, “saya ingin berdagang, maka doakanlah saya”. Ali R.A menjawab, “apakah, kamu mendalami agama Allah”?, orang itu menjawab

⁴⁹ Q.S. Asy-Syura ayat 26

“Apakah, boleh mendalami sebagiannya saja”? maka, Ali R.A berkata, ”celaka kamu! Dalami agama, lalu berdagang”

b) Menekuni Pekerjaan

Pekerjaan dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika dunia kerja. Ia dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreatifitas dalam bekerja. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 105:⁵⁰

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ
عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Katakanlah (Muhamad)! “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaan (amal) mu, dan juga Rasul serta orang-orang mukmin.”

2. Hak Pengusaha Dan Tenaga Kerja

a. Hak Tenaga Kerja Menurut Hukum Positif

Disamping yang menerima upah atau imbalan atas jasanya, tenaga kerja juga memperoleh jaminan perlindungan dan keselamatan diri dan kepentingannya, selama hubungan kerja berlangsung. Buruh merupakan faktor produksi yang

⁵⁰ Q.S At-Taubah ayat 105

diakui disetiap sistem ekonomi. Sebagai faktor produksi. Sebagai faktor produksi, buruh tidak terpisahkan dari kehidupan moral dan sosial, jadi mereka yang mempekerjakan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial untuk menjamin kehidupannya dan kehidupan keluarganya.

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 dinyatakan bahwa untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja. Dan setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja. Ruang lingkup jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja, merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan. Untuk menanggulangi hilangnya sebagian atau seluruh penghasilannya yang diakibatkan oleh kematian atau cacat karena kecelakaan kerja, baik fisik

maupun mental, maka perlu adanya adanya jaminan kecelakaan kerja. Pasal 8 (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 berbunyi “ tenaga kerja yang tertimpa kecelakaan kerja berhak menerima jaminan kecelakaan kerja.⁵¹ Kecelakaan kerja berupa penggantian biaya, antara lain meliputi:

1. Biaya pengangkutan
2. Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan
3. Biaya Rehabilitasi
4. Santunan berupa uang yang meliputi:
 - a. Santunan sementara tidak mampu bekerja
 - b. Santunan cacat sebagian untuk selama-lamanya
 - c. Santunan cacat total untuk selama-lamanya baik fisik maupun mental
 - d. Santunan kematian

2) Jaminan Kematian

Di dalam praktek mungkin saja terdapat kesulitan untuk menentukan apakah suatu kecelakaan bekerja atau bukan. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tidak memberikan kriteria mengenai hal itu. Pasal 12 (1) menyebutkan “tenaga kerja yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, keluarganya berhak atas jaminan kematian” Jaminan kematian meliputi:

⁵¹ Imam Soepomo, “*Hukum Perburuhan Undang-undang dan Peraturan-peraturan*”, (Djambatan: 2001), hlm. 571

1. Biaya Pemakaman
2. Santunan berupa uang
- 3) Jaminan Hari Tua

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja menyebutkan jaminan hari tua dibayarkan sekaligus atau berkala kepada tenaga kerja.

- 4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Pasal 16 (1) Undang-Undang. Nomor 3 tahun 1992 (Jamsostek) menyebutkan bahwa tenaga kerja suami atau istri dan anak berhak memperoleh jaminan pemeliharaan kesehatan.⁵²

- 5) Cuti Tahunan

Buruh menjalankan pekerjaan untuk suatu organisasi, harus diberi ijin untuk beristirahat sedikit-dikitnya, dua minggu tiap tahun.⁵³

- 6) Cuti Haid

Buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid.

⁵² Pasal 16 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsotek)

⁵³ Undang-Undang No. 1 tahun 1951 pasal 14 peraturan pemerintah tentang “*Perluasan Lingkungan Istirahat Tahunan Bagi Buruh*”

7) Cuti Hamil/Melahirkan

Buruh wanita harus diberi Istirahat selama satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau gugur kandungan.⁵⁴

8) Hak Berserikat

Tiap tenaga kerja berhak mendirikan dan menjadi perserikatan tenaga kerja (Undang-Undang Dasar Pasal 28).

9) Hak Perlindungan

Tiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan serta kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama.

b. Hak Tenaga Kerja Menurut Hukum Islam

1) Hak Berkerja

a) Hak Memilih Pekerjaan Yang Sesuai

⁵⁴ Andi Hamzah “*Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*”, (Jakarta: Djambatan, 2009) hlm. 124

Islam menetapkan hak setiap individu untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan, pengalaman, dan potensi yang dimiliki.⁵⁵

Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 39:⁵⁶

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: “Dan bahwasannya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”

b) Persamaan Pria dan Wanita dalam Bekerja

Islam menyamakan kedudukan pria dan wanita dalam bekerja. Islam membolehkan wanita melakukan wanita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan syari’at dan dijalankan secara baik, serta tidak bertentangan dengan tabiatnya. Al-qur’an menegaskan, hasil kerja dan kesungguhan wanita pun di hargai sebagaimana pria. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 32:⁵⁷

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ^ج وَسَأَلُوا^ح
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ^ق إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

⁵⁵ Abdul Hamid Mursi, “SDM yang produktif (pendekatan Al-qur’an dan Sains)”, (Jakarta: Gema insani Press, 1997), cet. Ke-1, hlm. 155

⁵⁶ Q.S An-Najm ayat 39

⁵⁷ Q.S An-Nisa ayat 32

Artinya: “...bagi laki-laki bagian dari apa yang telah mereka usahakan, dan bagi Perempuan bagian dari apa yang telah mereka usahakan (pula).”

c) Profesionalisme

Hak kerja dalam islam juga di dasarkan atas kemampuan atau profesionalisme, mengingat islam sangat menekankan prestasi kerja. Dalam pandangan Islam, menyerahkan urusan kepada orang yang tidak menguasainya, maka itu adalah tanda-tanda kehancuran.

d) Kedudukan dan Pekerjaan dalam Islam

Konsep kerja dalam Islam amat luas dan meliputi berbagai sektor pekerjaan dan produksi, baik materi maupun pemikiran. Tetapi yang dituntut dari seorang muslim sejati adalah aktivitas fisik sebagai prioritas. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat Yasin ayat 35:⁵⁸

لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِۦٓ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya: “Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur ?”

⁵⁸ Q.S Yasin ayat 35

Para fuqaha telah memasukkan seluruh pekerjaan seni maupun profesi lainnya dalam kategori fardhu kifayah. Keharusan bagi umat untuk memilih spesialisasi tertentu secara profesional, misalnya: dokter, arsitek, penulis, guru, fotografer dan lain-lain.

e) Kewajiban Pemerintah Menyediakan Lapangan Pekerjaan

Sesungguhnya mendapat pekerjaan adalah hak sakral setiap orang, pria maupun wanita. Seseorang bebas memilih pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Jika seseorang tidak mampu memperoleh pekerjaan untuk dirinya, maka tanggung jawab itu beralih pada pemerintah. Dalam perspektif Islam, pemerintah harus memberikan propesi yang tepat baginya atau membantunya selama waktu tertentu, yaitu selama belum memperoleh pekerjaan karena sebab-sebab diluar dirinya.

2) Hak Memperoleh Gaji

a) Gaji Sesuai dengan Pekerjaan

Kaidah Islam menegaskan bahwa gaji harus sesuai dengan pekerjaan. Tidak ada kezaliman, pengurangan, atau anarki. Allah SWT. Berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 85:⁵⁹

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

Artinya: *"...Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,.."*

b) Perbedaan Tingkat Gaji

Hak Cuti kerja biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja dan hari libur. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: *"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."*

c) Hak Cuti dan Keringanan Pekerjaan

1. Jam Kerja, Libur, dan Cuti

Hak Cuti kerja biasanya dimasukkan dalam ketentuan jam kerja dan hari libur. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 28:⁶⁰

⁵⁹ Q.S Al-A'raf ayat 85

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ جِ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

Artinya: "Allah menghendaki keringanan bagimu, dan manusia dijadikan bersifat lemah."

2. Dasar Hubungan Manusia dalam Islam

Islam menyerukan kasih sayang secara universal. Dasar hubungan manusia dalam Islam adalah cinta, kasih sayang, dan toleransi. Bidang ini berada dalam konteks agama sebagai "mu'amalah", yakni perwujudan dari sabda rasulullah saw., "Innama ad-Diinu al-Mua'malah". 'Sesungguhnya agama itu adalah mua'malah' (interaksi). Allah SWT berfirman dalam surat Al-Araf ayat 199:⁶¹

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah kamu pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh."

d) Hak Memperoleh Jaminan dan Perlindungan

1. Jaminan dan Perlindungan bagi Pekerja

Jaminan dan perlindungan sosial bagi yang lemah, orang sakit, pengangguran, atau manula merupakan hasil perjuangan panjang dan konflik antara proletar dengan para

⁶⁰ Q.S. An-Nisa ayat 28

⁶¹ Q.S. Al-Araf ayat 199

pemilik modal. Merupakan pengorbanan panjang yang mencuat dari revolusi industri dan kemajuan ekonomi.

Sedangkan Islam menetapkan hak jaminan dan perlindungan pekerja sejak empat belas abad lalu, ketika masyarakat dunia sedang di selimuti kejahiliahan dan keterbelakangan. Islam menetapkan hak ini di atas segala hak. Islam telah memproklamirkan konsep jaminan dan perlindungan pekerja ke seluruh penjuru dunia. Untuk merealisasikannya, didirikanlah “Lembaga Zakat” yang merupakan lembaga independen. Allah SWT berfirman dalam surat Al-isra ayat 26:⁶²

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ تَبْذِيرًا

Artinya: *“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang terdekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”*

2. Perlindungan Kerja Merupakan Esensi Islam

Tidak hanya sebatas memperluaskan penerapan prinsip jaminan dan perlindungan kerja, Islam bahkan menetapkan prinsip ini sebagai esensinya, sehingga orang

⁶² Q.S. Al-isra ayat 26

yang mengabaikan berarti telah mendustakan risalah Islam.

Allah berfirman dalam surat Al-Ma'un ayat 1-3:⁶³

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾
وَلَا تَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمَسْكِينِ ﴿٣﴾

Artinya: “Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin.”

⁶³ Q.S. Al-Ma'un ayat 1-3